



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-19
putusan.mahkamahagung.go.id

JAYAPURA

PUTUSAN
NOMOR : 150-K/PM.III-19/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BUDI HARTONO.
Pangkat/NRP	: Pratu/31040710420485.
Jabatan	: Tabakcuk 2 ru 2 Ton Mo 81 Kiban.
Kesatuan	: Yonif 754/ENK.
Tempat dan tanggal lahir	: Sumenep, 20 April 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 754/ENK.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-41/A-11 In/ VIII/2012, tanggal 24 Agustus 2012.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/89/X/2012, tanggal 2 Oktober 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/47/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
 3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/08/PM.III-19/AD/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.
 4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/08/PM.III-19/AD/I/2012 tanggal 2 Januari 2013.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
 6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak /147/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana “Desersi dalam waktu damai”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ a. Dengan ...

- a. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan perundang-undangan lain yang mengatur selanjutnya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa BUDI HARTONO, PRATU NRP 31040710420485 dengan :
 - Pidana pokok penjara selama : 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD
- b. Alat-alat bukti berupa surat : Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kesatuan Yonif 754/ENK Nomor : SKPA 07/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 An Terdakwa Pratu Budi Hartono NRP 31040710420485, Tabakcuk 2 Ru 2 Ton MO 81 Kiban Yonif 754/ENK, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama sesuai Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/749/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan yang terakhir sesuai Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/336/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 namun tidak dapat dihadirkan karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesaikannya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa BUDI HARTONO, PRATU NRP 31040710420485 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa secara (In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu Sejak tanggal enam belasbulan Maret tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Mayonif 754/ENK atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan cara-cara sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasiYonif754/ENKTimikadenganpangkatPratuNRP31040710420485 dan menjabat sebagai Tabakcuk 2 Ru 2 Ton MO-81 Kiban dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa sesuai dengan keterangan Sertu Rustam Efendi(Saksi-1) dan Sertu Bagos Trikora Sunarjayanto (Saksi-2) saat apelmalam tanggal 16 Maret 2012 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sehingga DankiPanbant Kapten Inf Hermawan memerintahkan anggota untukmelakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat penginapan tempat-tempat hiburan dan lokalisasi namun setelah tiga harimelakukan pencarian hasilnya nihil sehingga kesatuanmembuat surat bantuan pencarian dan melaporkanpermasalahan tersebut kekesatuan atas kemudian perbuatanTerdakwa tersebut dilaporkan ke Subdenpom XVII/3-1 Timika untuk diproses lebih lanjut.
3. Bahwa menurut Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Terdakwa perginginggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa terjerat masalah hutang piutang baik kepada rekan-rekan di Kesatuan maupun pihak lain diluar Kesatuan.
4. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menilai disiplin Terdakwa sebagai prajurit TNI sangat rendah dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberi kabar baik lewat telepon maupun surat sehingga mempersulit kesatuan dalam melakukan pencarian.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 754/ENK Timika tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dibuatkan Laporan Polisi Terdakwa dari Subdenpom XVII/3-1 Timika pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 atau selama ± 123 (seratus dua puluh tiga) hari yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 754/ENK Timika tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat :Bahwa perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Desersi sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan didasari pada Pasal 155 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dengan berpedoman pada Berita Acara Pengambilan Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Rustam Effendi.
Pangkat/Nrp : Sertu/21050125590385.
Jabatan : Baton SLT Kiban.
Kesatuan : Yonif 754/ENK.
Tempat tanggal lahir : Sleman, 10 Maret 1985.

/ Jenis ...

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 754/ENK.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan TerdakwaTersejak tahun 2006 di Timika dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 saat apel malam yang dilaksanakan pukul 20.30 Wit di lapangan Apel Kiban Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan mengetahui hal tersebut DankiBan (KaptenInf Hermawan) memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kota Timika.
3. Bahwa pencarian dilakukan selama 3 (tiga) hari ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, di penginapan maupun ditempat hiburan dan lokalisasi namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sudah lebih lama 30 (tiga puluh) hari yakni sejak tanggal 16 Maret 2012 dan sampai dengan sekarangTerdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 754/ENK, tidak mendapat ijin dari Komandan satuan serta kepergiannya tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari satuan.
6. Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang-barang inventaris milik kesatuan yang dibawa Terdakwa saat pergi meninggalkan kesatuan.
7. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberikan kabar ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin disebabkan terlibat dalam masalah hutang piutang baik dengan rekan-rekannya sendiri maupun pihak lain, dan tingkat disiplin Terdakwa sangat rendah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, kesatuan sudah melakukan pencarian yang dilakukan oleh anggota kiban, dan Provost kesatuan maupun Staf Intel Yonif 754/ENK disekitar kota Timika, dan kesatuan juga sudah mengirim surat permohonan bantuan pencarian terhadap diri Terdakwa ke Komando atas maupun kesatuan namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan.

Saksi-2

Nama lengkap : Bagos Trikora Sunarjayanto.
Pangkat/NRP : Serda/210704618311874.
Jabatan : Danru 1 Ton SLT Kiban.
Kesatuan : Yonif 754/ENK.
Tempat tgl lahir : Sentani, 21 NoPember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.

/ Kewarganegaraan ...

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 754/ENK Mile-32 Timika.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Timika dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 saat apel malam yang dilaksanakan pukul 20.30 Wit di lapangan Apel Kiban Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, mengetahui hal Dankiban (Kapten Inf Hermawan) memerintahkan anggota untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Timika.
3. Bahwa pencarian dilakukan selama 3 (tiga) hari ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa diantaranya dipenginapan maupun ditempat hiburan dan lokalisasi namun tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari yakni sejak tanggal 16 Maret 2012 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwapada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Yonif 754/ENK, tidak mendapat ijin dari Komandan satuan serta kepergiann Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin yang dari Satuan, dantidak pernah memberikan kabar ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa selama Terdakwapergi meniggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
5. Pada saat Terdakwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah hutang piutang baik dengan rekan-rekannya sendiri maupun pihak lain, dan tingkat disiplin sangat rendah.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sudah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan dan sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama sesuai Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/749/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 dan yang terakhir sesuai Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/336/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 namun tidak dapat dihadirkan karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Surat jawaban dari Komandan Yonif 754/ENK Timika Nomor : B/233/II/2013 bulan Maret 2013 perihal Tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dikarenakan Terdakwa masih Desersi dan sampai saat ini belum kembali kekesatuan.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kesatuan Yonif 754/ENK Nomor : SKPA 07/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 An Terdakwa Pratu Budi Hartono NRP 31040710420485, Tabakcuk 2 Ru 2 Ton MO 81 Kiban Yonif 754/ENK. Telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang buktikemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi diYonif 754/ENK Timika dengan pangkat Pratu NRP 31040710420485 dan menjabat sebagai Tabakcuk 2 Ru 2 Ton MO-81 Kiban dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2012 saat apel malam yang dilaksanakan pukul 20.30 Wit di lapangan Apel Kiban Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari yakni sejak tanggal 16 Maret 2012 dan sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-11/VII/2012/XVII/1-3 Tanggal 16 Juli 2012 atau selama \pm 123 (seratus selama dua pulu tiga) hari sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwabener pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Yonif 754/ENK, tidak mendapat ijin dari Komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan, serta kepergian Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari Satuan, dan tidak pernah memberikan kabar ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah hutang piutang baik dengan rekan-rekannya sendiri maupun pihak lain, dan tingkat disiplin sangat rendah.
7. Bahwa pada benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sudah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian juga Majelis sependapat dengan penjatuhan pidananya yang dimohonkan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan.

/- Menimbang.....

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 754/ENK Timika dengan pangkat Pratu NRP 31040710420485 dan menjabat sebagai Tabakcuk 2 Ru 2 Ton MO-81 Kiban dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012. Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Kep/84/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2012 saat apel malam yang dilaksanakan pukul 20.30 Wit di lapangan Apel Kiban Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari yakni sejak tanggal 16 Maret 2012 dan sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-11/VII/2012/XVII/1-3 Tanggal 16 Juli 2012 atau selama \pm 123 (seratus selama dua puluh tiga) hari sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Yonif 754/ENK, tidak mendapat ijin dari Komandan satuan serta kepergian Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin yang dari Satuan, dan tidak pernah memberikan kabar ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah hutang piutang baik dengan rekan-rekannya sendiri maupun pihak lain, dan tingkat disiplin sangat rendah.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua *Karena salahnya Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari yakni sejak tanggal 16 Maret 2012 dan sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-11/VII/2012/XVII/1-3 Tanggal 16 Juli 2012 atau selama \pm 123 (seratus selama dua puluh tiga) hari sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar waktu selama \pm 123 (seratus selama dua puluh tiga) hari adalah merupakan waktu yang menunjukkan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada dasarnya adalah karena rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit ke-2 dan Sapta Marga ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di satuannya.
4. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai sekarang (berstatus DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa serta hal-hal memberatkan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis harus memisahkan Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kesatuan Yonif 754/ENK Nomor : SKPA 07/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 An Terdakwa Pratu Budi Hartono NRP 31040710420485, Tabakcuk 2 Ru 2 Ton MO 81 Kiban Yonif 754/ENK.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Pratu Budi Hartono NRP 31040710420485 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kesatuan Yonif 754/ENK Nomor : SKPA 07/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 An Terdakwa Pratu Budi Hartono NRP 31040710420485, Tabakcuk 2 Ru 2 Ton MO 81 Kiban Yonif 754/ENK, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Oditur Militer jika Terdakwa ditemukan agar segera dieksekusi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 dalam musyawarah putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim oleh BAMBANG INDRAWAN, S.H. LETNAN KOLONEL CHK NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, Serta ASEP RIDWAN HASYIM MAYOR LAUT (KH) NRP 12360/P dan WING EKO JOEDHA, S.H. MAYOR SUS NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YULI WIBOWO, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 13123/P, Panitera HERMIZAL, S.H. LETNAN SATU CHK NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

BAMBANG INDRAWAN, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 548944

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

WING EKO JOEDHA, H, S.H.
MAYOR SUS NRP 524432

PANITERA

Ttd

HERMIZAL, S.H.
LETTU CHK NRP 2195030206072

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

HERMIZAL, S.H.
LETNAN SATU CHK NRP 2195030206072

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)